

**STATUS HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT)  
DALAM LIKUIDASI BERKAITAN DENGAN  
PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT**



**Disusun Oleh :**

**WIWIN NOVIANA**

**310300174**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
FAKULTAS HUKUM  
SURABAYA  
2007**

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

- Ayah dan Bunda tercinta yang selalu mendoakanku.
- Kakakku tercinta
- Seluruh Alumni Universitas 17 Agustus 1945 yang selalu mendukungku.

## ABSTRAK

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas membedakan antara pembubaran dan likuidasi, tetapi tidak mengatur apakah perseroan dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit maupun dinyatakan pailit, sehingga timbul permasalahan yaitu, Bagaimana status hukum dan akibat hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam likuidasi, berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari : Badan Hukum Primer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Badan Hukum Sekunder (Buku-buku teks Hukum, Artikel-artikel, dan Makalah-makalah), dan Badan Hukum Tertier, antara lain kamus dan ensiklopedi. Badan hukum yang dikumpulkan disajikan dalam deskriptif, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dengan cara menggambarkan keadaan atau peristiwa yang diteliti dari bahan hukum yang telah diseleksi lebih dahulu, dikaitkan dengan teori yang ada untuk kemudian dicari kesesuaiannya. Sehingga subyek hukum Perseroan Terbatas Dalam Likuidasi masih ada tetapi dijalankan oleh likuidatornya, maka status hukum Perseroan Terbatas tersebut tetap ada sebagai suatu badan hukum, eksistensi perusahaan tersebut tetap berjalan sebagai upaya untuk membereskan kekayaan perseroan yang berada dalam proses likuidasi. Perseroan Terbatas dalam likuidasi tidak boleh menjalankan bisnis baru, tetapi sekedar menyelesaikan tugas-tugasnya dalam rangka proses pemberesan atau likuidasi tersebut. Dilihat dari sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Pengadilan Niaga merupakan kebijakan mendesak dan pada status *learning by doing*. Di satu sisi, untuk memenuhi perkembangan hukum yang ada di dalam masyarakat diperlukannya putusan Hakim yang dapat menciptakan rasa keadilan. Untuk mengambil putusan ini Hakim harus benar-benar cermat dan teliti apa yang diinginkan oleh masyarakat didalam mencari keadilan dan kepastian hukum. Profesionalisme Hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan harus lebih ditingkatkan, sehingga kepastian hukum dapat tercipta.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan skripsi dengan judul **“STATUS HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT) DALAM LIKUIDASI BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT”**, dapat diselesaikan dengan baik.

Penelitian ini dilakukan pada tahap berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, dimana banyak kasus yang berkembang sangat pesat dan banyak pemikiran yang pro dan kontra baik menyangkut isi tiap pasalnya, maupun penerapannya dalam praktek, terutama putusan-putusan analisis dan pemikiran terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, dalam penelitian ini kurang komprehensif dan membutuhkan kajian lebih lanjut.

Ungkapan terima kasih dan hormat saya kepada

1. Hj. Dyah Pramesti, S.H., MHum, selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan motivasi dan pengarahan agar penulis dapat lebih memahami dan cepat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang telah membantu dalam mengerjakan skripsi ini dan memberi dukungan.
3. Teman-teman yang juga turut memberi dukungan.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis tidak menutup diri dari saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya penulis mengharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Surabaya, Desember 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI PERUSAHAAN</b>	
<b>BADAN HUKUM</b>	
A. Pengertian Perusahaan.....	13
B. Pendirian Perseroan Terbatas.....	15
C. Pengertian Badan Hukum dan Status Badan Hukum Yang Melekat Pada PT.....	18

D. Organ Perseroan Terbatas .....	19
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) .....	19
2. Direksi .....	20
3. Komisaris .....	22
4. Pemberlakuan Teori <i>Fiduciary Duty</i> terhadap Direksi dan Komisaris .....	23
a. Direksi.....	24
b. Komisaris .....	25
E. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.....	26
1. Penggabungan.....	26
2. Peleburan .....	27
3. Pengambilalihan .....	28

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan .....	29
B. Definisi Konsep.....	29
A. Tipe Penelitian.....	30
B. Jenis Data .....	30
C. Sumber Data.....	30
D. Proses Pengumpulan Data .....	31
E. Proses Pengolahan Data .....	31
F. Analisa Data .....	31



**BAB IV PT DALAM LIKUIDASI BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN**

**PERNYATAAN PAILIT**

A. Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas.....	32
B. PT Dalam Likuidasi Berkaitan dengan Permohonan Pernyataan Pailit .....	37

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44

**DAFTAR PUSTAKA**